



Jalan Setih Setio RT. 21 RW. 07
Km. 13 Arah Bangko
Kec. Pesisir Selatan Muara Bungo

YAYASAN SETIH SETIO MUARA BUNGO

SMK SETIH SETIO 2

MUARA BUNGO



Jenjang Akreditasi : Terakreditasi

(Bidang Keahlian Bisnis & Manajemen)
(Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi)
(Bidang Keahlian Pariwisata)

NIDS : J03014201
NSS : 344 10 02 04 002
Telp : 0747-733-1376 KP : 37214
Email : smksetihsetio2@live.com

Nomor : 0211.10/SMK.SS2/Bf-2025
Lampiran : ----
Perihal : Permohonan Kerjasama

Muara Bungo, 17 Februari 2025

Kepada Yth. Bapak/Ibu SETDA Bungo
di -
Bungo

Dengan hormat,

Untuk memenuhi program rutin bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya SMK Setih Setio 2 Muara Bungo, akan melaksanakan UKK (Uji Kompetensi Keahlian) untuk Siswa/i kelas XII.

Dengan ini kami mengajukan perjanjian kerjasama dengan pihak DU-DI untuk menjadi assesor/penguji UKK (Uji Kompetensi Keahlian) jurusan Manajemen Perkantoran. Dimana perjanjian kerjasama menjadi syarat bagi kami untuk melaksanakan UKK (Uji Kompetensi Keahlian) secara mandiri dari Dinas Pendidikan yang mana sudah kami lakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Siswa/siswi kami ucapan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. RM. Thaher No 503
Telp. 0747 - 21511 Fax. 0747 - 21510, Website : www.bungokab.go.id
MUARA BUNGO - 37214



: J03014201
: 34 4 10 02 04 002
: 0747-733-1378 KP. 37214
: smksetiahs2@live.com

LEMBAR DISPOSISI

<p>Surat dari : SMK. SETIA HS 2 Nomor Surat : 0211.10 / SMK. SS 2 Tanggal Surat : 17. 2. 2025</p>	<p>Diterima Tgl : 17. 2. 2025 No. Agenda : Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia</p>
---	--

Perihal : Permaahan Kerja Sama

<p>Diteruskan kepada Yth :</p> <p>.....</p>	<p>Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/ Konfirmasikan <input type="checkbox"/></p>
---	--

Catatan : Al/Kjs
prefor dan
proses kerja sama.

VF/Ria Rida 17/2/25
TL 17/2/25
TU 17/2/25

Nama Jabatan
Paraf dan Tanggal

Nama jelas



etio 2



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SETIH SETIO 2 MUARA BUNGO
DENGAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO**

**TENTANG
KEGIATAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN
MANAJEMEN PERKANTORAN**

**NOMOR: 18/II.10/SMK.SS 2/FB-2025
NOMOR:**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-02-2025) bertempat di Muara Bungo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. DEDI SEFRIADI

: Kepala SMK Setih Setio 2 Muara Bungo, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Setih Setio Muara Bungo Nomor: 8/YPSS/SK/IV/2008 tentang SK Pengangkatan Kepala Sekolah tanggal 12 April 2008 berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Bungo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Setih Setio 2 Muara Bungo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MURSIDI

: Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo berdasarkan surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 822.22/01/BKPDSM tanggal 7 Januari 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan RM.Thaher No 503 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah. Yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan kejuruan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industry
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industri dibidang Manajemen Perkantoran.

PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan antara lain:

1. Tim Penguji / Asesor External dalam Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) Kompetensi Keahlian Akuntansi
2. Pelaksanaan Praktek Kerja Industri atau Praktek kerja Lapangan (PKL) siswa SMK Program Keahlian Akuntansi dan Manajemen Perkantoran.
3. Analisa kurikulum sekolah dan industri.

PASAL 3 HAK dan KEWAJIBAN

Pihak **KESATU** bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan DU/DI
2. Menyiapkan siswa PKL
3. Menyiapkan tenaga pendidik untuk koordinasi PKL.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan.

Pihak **KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:

1. Melayani bimbingan kejuruan.
2. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai guru tamu.
3. Memberikan kesempatan pelatihan praktik siswa.
4. Mengirimkan asesor untuk Uji Kompetensi Keahlian

PASAL 5.....

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 5 TIM PELAKSANA

1. Kepala SMK Setih Setio 2 Muara Bungo.
2. Waka Humas SMK Setih Setio 2 Muara Bungo.
3. Ketua Program Keahlian SMK Setih Setio 2 Muara Bungo.
4. Guru Produktif SMK Setih Setio 2 Muara Bungo
5. Anggota Pokja SMK Setih Setio 2 Muara Bungo.
6. Guru Tamu/Instruktur dari DU-DI.

PASAL 6 WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pembangunan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini ditanggung oleh pihak pertama dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani diatas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

MURSIDI

